KABUPATEN KLATEN

KEPALA DESA SOKA

KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)

RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA SDGs DESA

DESA SOKA TAHUN 2021

Kepala Desa Soka,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun2021;

b. Bahwa berdasarkan surat Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5/PR/.03.01/III/2021 tentang Pemuhtakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa.

c. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa NO 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayan Masyarakat Desa.

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, b dan c , perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan TIM Kelompok Kerja (POKJA) Relawan Pemuktahiran Data SDGs Desa Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang -undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
   (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasionaldan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
5. Peraturan MenteriDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21Tahun 2020 PedomanUmum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor222/PMK.07/2020tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun2021;
8. Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA SDGs DESA TAHUN 2021

KESATU : Susunan Pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Relawan Pemuktahiran Data SDGs Desa Tahun 2021 Desa Soka sebagai mana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas TIM Kelompok Kerja (Pokja) Relawan Pemuktahiran data SDGs Desa dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah :

a. Peran Kepala Desa

1. Menetapkan Pokja Relawan Pendataan Desa dalam surat keputusan kepala desa.
2. Menggunakan dana desa atau sumber pendapatan lain dalam APB Desa untuk proses pelaksanaan pemutakhiran data SDGs Desa
3. memantau dan mengawasi proses pelaksanaan pemutakhiran SDGs Desa
4. Melaksanakan musdes penetapan hasil pemutakhiran data SDGs Desa

b. Peran Sekretaris Desa

1. Sebagai pimpinan pada level desa yang pengelolaan proses teknis pemutakhiran data SDGs Desa
2. Setiap hari memantau proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pemutakhiran data SDGs Desa
3. Menyiapkan data awal yang mencakup nama dan alamat dari keluarga dan warga desa (by name by address atau BNBA), mencakup data:

a. Warga desa yang sakit menurut jenis penyakit, warga desa yang menggunakan metode modern keluarga berencana, stunting pada bayi, balita, dan anak- anak (di bawah 15 tahun) dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang melayani desa setempat, serta dari Polindes, Poskesdes, Posyandu di desa setempat

b. Akreditasi sekolah, jumlah murid dan guru dari PAUD, SD, SMP dan sederajat, SMA dan sederajat yang terdapat di desa setempat

c. Warga yang turut serta dalam kegiatan penyetaraan pendidikan di desa setempat, pelatihan tenaga kerja

d. Data warga yang turut serta pada berbagai kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat

Peran Pendata dari TIM Kelompok Kerja (POKJA) Relawan Pemutakhiran Data SDGs Desa bertugas:

1. Melakukan pemutakhiran data dengan kuesioner yang sudah disediakan dalam aplikasi android Pendataan SDGs Desa :

   a. Pendata pengisi kuesioner desa ialah perangkat desa yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner desa

   b. Pendata pengisi kuesioner Rukun Tetangga ialah pengurus RT yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner Rukun Tetangga

   c. Pendata pengisi kuesioner keluarga dan warga ialah TIM Kelompok Kerja (POKJA) Relawan Desa yang ditugasi di tiap Rukun Tetangga untuk mewawancarai keluarga untuk mengisi kuesioner keluarga dan mewawancarai warga untuk mengisi kuesioner warga.
2. Bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan pemutakhiran data SDGs Desa.
3. Menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh pendata, kepala desa, dan Relawan Desa lainnya
4. Bekerja dengan rajin dan menepati jadwal penyelesaian pekerjaan. Melaksanakan pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) Berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Tahun 2021;
5. Membuat rencana sasaran pendataan Desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan guna menggambarkan kondisi objektif Desa;
6. Memasukkan data pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) 2021 ke situs/website: https://idm.kemendesa.go.id atau aplikasi IDM berbasis android;
7. Memasukkan data dasar dan/atau pemutakhiran data SDGs Desa ke situs/website: https://sid.kemendesa.go.id atau aplikasi SDGs Desa berbasis android dengan minimal memiliki spesifikasi smartphone sebagai berikut:
   a. *Random Access Memory* (RAM) 3 (tiga) *Gigabyte (GB);*
   b. Kapasitas penyimpanan/*memory internal* 64 (enam puluh empat) *Gigabyte (GB).*Melaksanakan Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran Data SDGs Desa dilakukan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali, dan untuk IDM 1 (satu) tahun sekali
8. Melaksanakan sensus partisipatoris dengan melibatkan seluruh warga Desa secara inklusif melalui kuisioner sasaran rumah tangga keluarga (SRTK);
9. Menerima masukan perbaikan data SDGs Desa, apabila warga masyarakat menemukan dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data SDGs Desa di Sistem Informasi Desa dengan kondisi objektif yang ada di tingkat

Desa, rukun tetangga, dan/atau keluarga melalui Badan Permusyawaratan Desa;

10. Tim Relawan Kelompok Kerja (Pokja) Pendataan Desa bertanggungjawan dan melaporkan hasil pendataan data dasar dan/atau pemutakhiran data IDM dan SDGs Desa kepada Kepala Desa.
11. Mampu mengelola dan menggunakan dana pembekalan, dana transportasi, dan dana konsumsi dengan sebaik mungkin apabila disediakan/dianggarkan;
12. Alat-alat kerja dan inventaris kantor yang bukan merupakan barang habis pakai menjadi asset Pemerintahan Desa Soka

KETIGA	:	Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua keputusan ini,Tim Kelompok Kerja (POKJA) Relawan Desa Tentang Pemuktahiran Data SDGS Desa Tahun 2021 dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Tim Pendataan Tahun 2021 Desa Soka, Sekretariat Tim Kelompok Kerja (POKJA) Relawan
KEEMPAT	:	Pemuktahiran Data SDGs Desa Tahun 2021 berada di Kantor Desa Soka dan Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2021.
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan,akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Soka

Pada Tanggal: 30 Maret 2021

KEPALA DESA SOKA

Hj. SRI MAWARNI, AMd

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Soka
Nomor : 24 Tahun 2021
Tanggal : 30 Maret 2021

DAFTAR SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)
RELAWAN PEMUKTAHIRAN SDGS DESA TAHUN 2021
DESA SOKA KEC KARANGDOWO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Hj SRI MAWARNI, AMd	Kepala Desa	Pembina
2	SUNARWANTA, SH	Sekretaris Desa	Ketua
3	ADI KURNIAWAN	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
4	SUBANA, S.Sos	Kepala Dusun /keterwakilan kewilayahan	Anggota
5	WIDAYANTO	Kaur Umum dan Perencanaan	Anggota
6	PRAMANA	Tokoh Masyarakat	Anggota
7	RAHAYUNINGSIH, AMd Keb	Tokoh Kesehatan	Anggota
8	SURIPTA, SPd	Tokoh Pendidikan	Anggota
9	TRI WINARSIH, S.Sos	PKK	Anggota
10	USTATI TRI W	Kader Posyandu	Anggota
11	PURWANTI TITIN P.	Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin	Anggota
12	LINDRI DWI S, AMd	Kader Pembangunan Manusia	Anggota
13	HARJANTO	RT/RW	Anggota
14	DEWI ERNAWATI	Penggiat Desa	Anggota
15	SUYANTI	Organisasi Kelompok Perempuan	Anggota

MITRA TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) RELAWAN
PEMUKTARHIRAN DATA SDGS DESA TAHUN 2021

1. PENDAMPING DESA (PLD/PDP/PDTI)
2. BABINSA
3. BABINKAMTIBMAS

Ditetapkan di Soka

Pada Tanggal: 30 Maret 2021

KEPALA DESA SOKA

Hj. SRI MAWARNI, AMd

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
NOMOR : 24 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 MARET 2021
TENTANG : Daftar Tim Kelompok Kerja (POKJA) Relawan Pemuktakhiran SDGs Desa Tahun 2021 untuk mendapatkan Username dan Pasword aplikasi android input SDGs Desa.

DAFTAR TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) RELAWAN PEMUKTAKHIRAN SDGs DESA TAHUN 2021

NO	PROVINSI	KAB	KEC.	DESA	NIK	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	NO. TLP/HP
1.	JAWA TENGAH	KLATEN	KARANGDOWO	SOKA	3310136606740001	Hj. SRI MAWARNI, AMd	Pembina	081320093008
2	JAWA TENGAH	KLATEN	KARANGDOWO	SOKA	3310131204640001	SUNARWANTA, SH	Ketua	08562753500
3	JAWA TENGAH	KLATEN	KARANGDOWO	SOKA	3310131212910003	ADI KURNIAWAN	Sekretaris	0818426191
4	JAWA TENGAH	KLATEN	KARANGDOWO	SOKA	3310135606910001	USTATI TRI W.	Anggota	085641392930
5	JAWA TENGAH	KLATEN	KARANGDOWO	SOKA	3310165709720001	SRI HANDAYANI S.	Anggota	089644274269
6	JAWA TENGAH	KLATEN	KARANGDOWO	SOKA	3310136903750001	TITIK SUSILOWATI	Anggota	0895392050107
7	JAWA TENGAH	KLATEN	KARANGDOWO	SOKA	7271035007790008	SUYANTI	Anggota	081341554385

Ditetapkan di: Soka

Pada Tanggal: 30 Maret 2021

KEPALA DESA SOKA

Hj. SRI MAWARNI AMd